



# **BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## **BUPATI MAHAKAM ULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembinaan dan peningkatan kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, perlu memberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui tugas belajar dan izin belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati.

6. Pejabat yang bersangkutan adalah Sekretaris Daerah Mahakam Ulu.
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pelatihan.
8. Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mahakam Ulu.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
11. Tugas belajar adalah Penugasan PNS untuk melanjutkan pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah dengan meninggalkan tugas kedinasan.
12. Izin Belajar adalah izin yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh PNS yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan tugas kedinasan.
13. Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas belajar adalah surat izin dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti seleksi Tugas belajar.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS sesuai bidang tugasnya untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS Daerah.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk :
  - a. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier PNS.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar menganut prinsip :

- a. terbuka, yaitu penyelenggaraan terbuka untuk semua PNS;
- b. nondiskriminatif yaitu penyelenggaraan tidak membedakan perlakuan berdasarkan gender, suku, ras dan agama; dan
- c. keadilan dan kesetaraan, yaitu penyelenggaraan mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan yang sama bagi semua PNS.

## **BAB II**

### **TUGAS BELAJAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyelenggaraan**

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar PNS merupakan tanggung jawab BKPP.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPP berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Tugas Belajar diselenggarakan di institusi pendidikan yang meliputi :
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Swasta;
  - c. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan
- (4) Program studi pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf c paling rendah berakreditasi B dari lembaga yang berwenang.
- (5) Tugas belajar pada Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diizinkan dalam hal Perguruan Tinggi Negeri tidak memiliki program studi yang dipilih.
- (6) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebagai masa kerja.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pembiayaan**

### **Pasal 5**

- (1) Tugas Belajar bersumber dari APBD;
- (2) Komponen dan besaran biaya Tugas Belajar yang bersumber dari APBD diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Besaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

## **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada peserta dan institusi pendidikan.
- (2) Pembiayaan yang diberikan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. biaya pendidikan dan biaya operasional (biaya operasional yang dimaksud adalah biaya hidup/akomodasi)
  - b. buku dan alat pelajaran; dan (alat pelajaran yang dimaksud adalah alat tulis)
  - c. biaya penulisan skripsi/tesis/disertasi; dan
  - d. uang saku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan perjanjian kerja sama/kontrak antara BKPP dengan institusi pendidikan.

## **Bagian Ketiga**

### **Jenis dan Jangka Waktu**

## **Pasal 7**

- (1) Jenis pendidikan Tugas Belajar meliputi :
  - a. pendidikan vokasi;
  - b. pendidikan akademik; dan
  - c. pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
  - a. Program Diploma Tiga;
  - b. Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan;
  - c. Program Magister Terapan; dan
  - d. Program Doktor Terapan.
- (3) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
  - a. Program Sarjana;
  - b. Program Magister; dan
  - c. Program Doktor.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan; dan
  - c. Pendidikan Profesi lainnya.

### **Pasal 8**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar meliputi :
  - a. Program Diploma Tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
  - b. Program Diploma Empat atau sarjana terapan paling lama 4 (empat) tahun;
  - c. Program Magister atau setara, paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - d. Program Doktor atau setara, paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, disesuaikan dengan kurikulum pendidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Pemberian perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan :
  - a. adanya perubahan kebijakan program studi; dan
  - b. bukan karena kelalaian peserta Tugas Belajar.

### **Bagian Keempat**

#### **Persyaratan**

### **Pasal 10**

- (1) Calon peserta Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas :
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. tidak berstatus sebagai mahasiswa;
  - c. masa kerja paling rendah 2 (dua) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS dikecualikan untuk bidang ilmu yang sangat diperlukan dalam jabatan pegawai dan atas perintah Bupati dapat diberikan sejak diangkat menjadi PNS;
  - d. setiap unsur penilaian sasaran kinerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan;

- f. tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin atau sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- g. tidak sedang dalam kedudukan :
  - 1. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - 2. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 3. cuti di luar tanggungan negara;
  - 4. proses penjatuhan hukuman disiplin; dan
  - 5. proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
- h. tidak pernah :
  - 1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - 2. gagal dalam tugas belajar yang disebabkan kelalaiannya;
- i. dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi;
- j. memiliki kemampuan dan komitmen untuk menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
- k. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada Pemerintah Daerah;
- l. bagi pejabat fungsional tertentu, jenjang pendidikan bersifat linier;
- m. bersedia ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan;
- n. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan menyerahkan ijazah kepada Pemerintah Daerah untuk disimpan selama 10 (sepuluh) tahun kecuali mencapai batas usia pensiun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- o. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah selama 10 (sepuluh) tahun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. batas usia paling tinggi :
  - 1. Program Pendidikan Diploma dan Program Strata I (S-1) atau yang setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 37 (tiga puluh tujuh) tahun;

2. Program Pendidikan Strata II (S-2) atau yang setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
  3. Program Strata III (S-3) atau yang setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun, untuk bidang ilmu yang langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi, usia paling tinggi dapat ditetapkan sampai dengan 47 (empat puluh tujuh) tahun;
- b. jenjang pendidikan :
1. Program Pendidikan Diploma I, II dan III, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda, II/a serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
  2. Program Pendidikan Diploma IV, Strata I (S-1) atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Pengatur Muda Tk.I, II/b serta memiliki ijazah paling rendah SMA/K atau sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya;
  3. Program Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda, III/a serta memiliki ijazah paling rendah Diploma IV, Strata 1 (S-1), Program Pendidikan Profesi atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya; dan
  4. Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau yang sederajat, dipersyaratkan PNS dengan pangkat golongan paling rendah Penata Muda Tk.I, III/b serta memiliki ijazah paling rendah Strata 2 (S-2), Program Spesialis I atau yang sederajat yang telah diakui dalam status kepegawaiannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan penawaran tertulis dari penanggung beasiswa.
- (2) Pencalonan PNS Tugas belajar diajukan PD yang bersangkutan untuk mendapatkan izin mengikuti seleksi tugas belajar.
- (3) Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan Kepala PD kepada Bupati cq. Kepala BKPP dengan ketentuan :

- a. menyebutkan waktu dan tempat seleksi akan dilaksanakan;
  - b. menyebutkan Program Studi Lembaga Pendidikan yang akan diikuti;
  - c. menyebutkan lembaga pemberi beasiswa dengan ketentuan lembaga pemberi beasiswa memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS Daerah;
- (4) Pencalonan permohonan seleksi Tugas Belajar melampirkan dokumen :
- a. surat penawaran tertulis seleksi dan penanggung beasiswa;
  - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
  - c. melampirkan salinan sah surat keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
  - d. melampirkan salinan sah daftar penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir;

### **Bagian Kelima**

### **Tata Cara Permohonan dan Penetapan Tugas Belajar**

#### **Pasal 12**

- (1) Calon peserta tugas belajar yang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala PD.
- (2) Memperoleh persetujuan dari Kepala PD yang bersangkutan sebelumnya.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal diterima oleh BKPP sebelum dilaksanakannya seleksi masuk/ujian penyaringan dari Perguruan Tinggi.
- (4) Khusus Program Beasiswa waktu pengajuan permohonan menyesuaikan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.
- (5) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen administrasi :
  - a. Surat izin mengikuti seleksi;
  - b. Surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
  - c. Surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung beasiswa;
  - d. Salinan sah SK CPNS;
  - e. Salinan sah PNS;
  - f. Salinan sah SK Pangkat Terakhir;
  - g. Salinan sah SK Jabatan Terakhir;
  - h. Salinan sah ijazah terakhir;
  - i. Daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);

- j. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
- k. Surat perjanjian tugas belajar;
- l. Salinan sah daftar penilaian kinerja1 (satu) tahun terakhir;
- m. Surat pernyataan Kepala PD yang menyatakan tentang :
  - 1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
  - 2. tidak sedang cuti di luar tanggungan negara;
  - 3. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin;dan
  - 4. tidak sedang dalam proses perkara pidana, yang bukan pelanggaran
- n. Surat rekomendasi Kepala PD yang menyatakan bahwa :
  - 1. calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, loyal dan berdedikasi; dan
  - 2. calon peserta mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu.

### **Pasal 13**

- (1) PNS yang akan melaksanakan Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan persyaratan :
  - a. surat pengantar dari perangkat daerah PNS yang bersangkutan;
  - b. rekomendasi pimpinan perangkat daerah PNS yang bersangkutan; dan
  - c. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Pengajuan permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (3) Khusus program beasiswa, batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara program beasiswa.

### **Pasal 14**

- (1) Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterima oleh BKPP, dilakukan verifikasi persyaratan administrasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PD pengusul.
- (3) PD pengusul yang telah memperoleh persetujuan untuk mengikuti seleksi diwajibkan melaporkan secara tertulis hasilnya baik yang lulus maupun tidak lulus kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (4) Bagi PNS yang dinyatakan diterima wajib menyampaikan bukti diterima dari Perguruan Tinggi kepada Perangkat Daerah, sebelum jadwal waktu perkuliahan.

- (5) Bupati menetapkan Surat Keputusan PNS Tugas Belajar atas dasar penyampaian bukti diterima dari Perguruan Tinggi.

**Bagian Keenam**  
**Hak dan Kewajiban**

**Pasal 15**

PNS Tugas Belajar berhak :

- a. mendapat biaya tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- b. mendapat hak kepegawaian berupa gaji, tunjangan keluarga dan tunjangan beras;
- c. mendapat kenaikan pangkat;
- d. mendapat kenaikan gaji berkala;
- e. mendapat penilaian kinerja.

**Pasal 16**

(1) PNS Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
  - c. melaksanakan Tugas Belajar dengan sebaik-baiknya dan selesai tepat waktu;
  - d. melaporkan perkembangan akademik secara periodik (per semester) kepada BKPP;
  - e. melaksanakan ikatan dinas selama 2 kali masa tugas belajar;(yang dimaksud adalah kewajiban mengabdikan pada daerah setelah lulus pendidikan)
  - f. melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BKPP dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
  - g. mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kepala BKPP setelah selesai masa pendidikan.
- (2) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e juga berlaku bagi PNS yang tidak berhasil dalam melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Bagi peserta tugas belajar luar negeri, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban :

- a. melaporkan keberadaannya kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tempat tugas belajar;
- b. melaporkan penilaian prestasi akademik kepada perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan belajar, sebagai bahan penilaian prestasi kerja; dan
- c. menjaga nama baik Bangsa, instansi, dan Negara Indonesia;

### **Bagian Ketujuh**

#### **Penempatan Kembali dan Tugas Belajar Lanjutan**

##### **Pasal 17**

PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar diaktifkan kembali untuk penempatan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 18**

PNS dapat mengikuti Tugas Belajar berkelanjutan berturut-turut dengan ketentuan :

- a. mendapatkan izin dari Bupati;
- b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
- c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
- d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pemberhentian Tugas belajar**

##### **Pasal 19**

Pemberhentian Tugas Belajar dilakukan dalam hal PNS yang bersangkutan :

- a. tidak dapat menyelesaikan masa Tugas Belajar sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9;
- b. sakit jasmani dan/atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan Tugas Belajar, dibuktikan surat dokter pemerintah;
- c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai ketentuan peraturan disiplin PNS.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Sanksi Administratif**

##### **Pasal 20**

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dikarenakan mengundurkan diri tanpa alasan yang sah atau dikeluarkan oleh institusi pendidikan dan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. hukuman disiplin; dan
  - b. mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diberikan selama Tugas Belajar bagi yang dibiayai APBD.
- (3) Pengembalian seluruh biaya yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PNS Tugas belajar dengan biaya APBD yang sakit jasmani dan atau rohani sehingga tidak dapat menyelesaikan pendidikan.
- (4) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dan barang daerah.

### **BAB III**

#### **IZIN BELAJAR**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Persyaratan Izin Belajar**

##### **Pasal 21**

- (1) PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau setara wajib mengajukan Izin Belajar.
- (2) Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. masa kerja paling rendah 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
  - b. tidak mengganggu tugas kedinasan sebagai PNS;
  - c. penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat;
  - e. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
  - g. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja;
  - h. untuk jabatan fungsional tertentu, disamping ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf g, juga dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur masing-masing jabatan;

- i. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- j. program studi yang akan diikuti berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- k. dikecualikan dari ketentuan huruf j, apabila program studi yang akan diikuti langka sesuai dengan analisa kebutuhan formasi pegawai dengan tetap mengacu ketentuan pada huruf b dengan persetujuan Bupati; dan
- l. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pengajuan Izin Belajar**

#### **Pasal 22**

- (1) PNS calon peserta Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Kepala BKPP untuk memperoleh rekomendasi mengikuti seleksi/mendaftar pada institusi pendidikan.
- (2) PNS calon peserta Izin Belajar yang dinyatakan diterima pada institusi pendidikan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati c.q Kepala BKPP melalui Kepala PD yang bersangkutan.
- (3) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen yang meliputi :
  - a. salinan sah surat keputusan Pengangkatan PNS;
  - b. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir;
  - c. salinan sah kartu pegawai;
  - d. salinan sah penilaian kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
  - e. salinan ijazah terakhir;
  - f. daftar riwayat hidup (DRH) dan daftar riwayat pekerjaan (DRP);
  - g. surat pernyataan/keterangan Kepala PD yang menyatakan :
    1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat; dan
    2. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi sanksi pelanggaran kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
  - h. surat keterangan diterima sebagai peserta didik aktif dari institusi pendidikan;
  - i. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
  - j. jadwal mengajar bagi PNS Guru;
  - k. jadwal shif bagi PNS dengan kerja shift;
  - l. uraian tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala instansi; dan

- m. surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah bahwa proses pendidikan tidak mengganggu tugas kedinasan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pembatalan Izin Belajar**

##### **Pasal 23**

- (1) Surat Izin Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum maupun sesudah menyelesaikan pendidikan.
- (2) Surat Izin Belajar dibatalkan karena :
  - a. dikemudian hari ditemukan bukti bahwa PNS tidak memenuhi syarat;
  - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  - c. memalsukan persyaratan izin belajar; dan
  - d. proses pendidikan mengganggu kedinasan.

### **BAB IV**

#### **MONITORING DAN EVALUASI**

##### **Pasal 24**

- (1) Bupati melalui BPKP melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan PNS yang melakukan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke institusi pendidikan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 25**

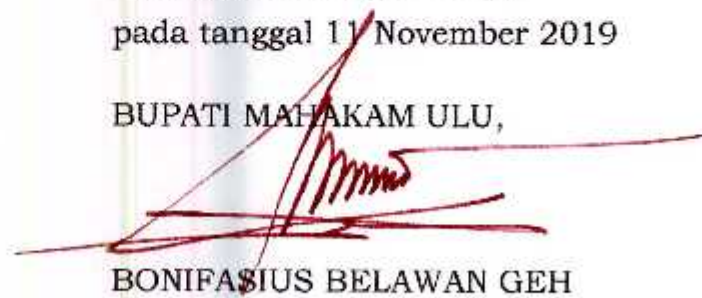
- (1) Surat Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah dikeluarkan/diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai pelaksanaan Tugas Belajar atau Izin Belajar selesai.
- (2) PNS mutasi dari luar Daerah yang telah memiliki Surat Izin Belajar dari daerah asal dan masih menempuh pendidikannya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

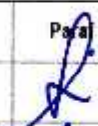
Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 044

| No | Nama                           | Jabatan          | Paraf                                                                                 |
|----|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Drs. Y. Juan Jenau             | Wakil Bupati     |  |
| 2. | Drs. Yohanes Avun, M.Si        | Sekda            |  |
| 3. | Drs. Lilik Yohanes Peng        | Ass. III         |  |
| 4. | Wenefrida Kayang, S. Sos, M.Si | Kepala BKPP      |  |
| 5. | Arsenius Lohan, SE., M. Hum    | Kabag. Hukum     |  |
| 6. | Fransiska.WL, SH., M.Si        | Kasubag. Kumdang |  |